

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara naluri dan fitrah hati manusia bisa bosan dan butuh pada yang bersifat humoris, butuh istirahat dan bergembira. Di samping kita aktif dalam beribadah, bertaqorub kepada Allah, sisihkanlah waktu sesaat saja untuk mengisi hidup ini, hidup yang penuh fantasi dengan bergembira, bermain-main dan bercanda yang dihالalkan dan diperbolehkan oleh Islam. Jangan seluruh aktifitas dan fikiran, kita kerahkan dan kita tujukan melulu pada akhirat serta menjauhi dari dunia dengan keindahannya.<sup>1</sup> Untuk memenuhi hidupnya, manusia dituntut berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karna itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, memelihara burung dan lain lainnya.

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum-hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Muamalah berasal dari kata *al-mufa'alah* yang artinya saling berbuat, kata ini menggambarkan

---

<sup>1</sup>Imam Al-Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 264.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Gufran Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 3.

suatu kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya. Namun dalam konteks ekonomi Islam, secara khusus muamalah artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan harta.<sup>3</sup>

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat.

Terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya, lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya boleh. Karena perlombaan merupakan perkara muamalah.<sup>4</sup>

Salah satu perlombaan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat yaitu Turnamen Pertandingan Sepak Bola Antar Desa Turmanem Bola ini hampir ada disetiap daerah yang salah satunya berada di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka. Setiap pertandingan dibagi menjadi beberapa Tim..

Setiap Pemain Tim ditentukan oleh masing masing Kampungnya, sehingga dalam setiap pertandingan tidak ada pemain yang bergabung dengan tim lain. Hal ini selaras dengan harga tiket dan hadiah. Dalam menyelenggarakan sebuah turnamen tentunya sangat membutuhkan dana. Dana tersebut digunakan untuk biaya sewa tempat, memberi honor para wasit, para panitia, dan juga untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Untuk memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam

---

<sup>3</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), h. 231.

<sup>4</sup><https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>, diakses Pada Tanggal 18 Maret 2019 Pada Jam 15:30 WIB

turnamen, Panitia penyelenggara di Desa Tegal Kembang memberi syarat kepada para pemain/tim untuk membayar pendaftaran. Dari pembayaran pendaftaran inilah sumber dana utama di Turnamen Sepak Bola ini. Jadi dari hasil pembayaran pendaftaran yang dijadikan sebagai dana honor para panitia, serta hadiah untuk para pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tim sangatlah berpengaruh terhadap honor para panitia dan hadiah bagi peserta turnamen.

Apabila jumlah tim yang mengikuti turnamen banyak, maka honor dan hadiah yang diterima oleh para panitia dan hadiah tiap tim juga akan banyak.<sup>5</sup>

Melihat dari study kasus diatas, perlombaan tersebut terdapat unsur judi atau maysir yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maysir adalah permainan yang memperebutkan uang, dalam bahasa arab judi bernama “qimar”. Arti kimar menurut Aunur Rahim Fakih adalah permainan juga taruhannya apa saja. Boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. Menurut Syamsudin Adz Dzahabi mendefinisikan judi adalah “suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau yang lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan)” sementara Guntur mengartikan judi adalah “setiap permainan untung-untungan untuk mendapatkan uang dengan

---

<sup>5</sup> Arwansyah, “Teknis Perlombaan”, wawancara oleh Penulis Turnamen Sepak Bola di Walantaka, Tanggal 15 Maret 2019

cara bertaruh, atau setiap permainan harta dengan bertaruh yang didalam nya ada unsur-unsur tebakannya”.<sup>6</sup>

Unsur judi atau maysir yang terdapat pada study kasus diatas adalah pada hadiah yang diberikan kepada pemenang turnamen tersebut. Judi adalah segala turnamen atau perlombaan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dan pihak yang menang mengambil harta/hadiah dari pihak yang kalah<sup>7</sup>. Namun ulama khilaf apakah dibolehkan bagi lomba-lomba yang disyariatkan untuk dilakukan dengan taruhan dalam tiga pendapat:

1. Jumahur ulama mengatakan hukumnya haram karena merupakan *qimar* (judi).
2. Pendapat kedua, sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim mengatakan hukumnya boleh. Demikian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
3. Pendapat ketiga, boleh jika ada muhallil. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab, Az Zuhri, Al Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih. Muhallil adalah orang yang ikut berlomba namun tidak mengeluarkan harta untuk hadiah. Ini berdasarkan hadits:

---

<sup>6</sup> Zul Akli, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maysir) Di Mahkamah Syariah Lokhsmaawe”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.2, h. 150. <https://ejournal.unri.ac.id> di akses pada tanggal 15 November 2018

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, “*Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015),h. 162.

مَنَادُ خَلْفَرٍ سَابِيْنَفْرٍ سَيْنِيْعِنِيُوْ هُوَ لَا يُوْمَنُ اَنْ يَسِدَ  
 بِقَفْلَيْ سَبْقِمَارٍ وَمَنَادُ خَلْفَرٍ سَابِيْنَفْرٍ سَيْنِيُوْ قَدَامِ  
 نَأْنِيْسِبْقَفَهْوَقِمَارٌ

“Barangsiapa yang mengikutsertakan kuda ketiga antara dua kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut tidak berniat ikut lomba, maka ini bukan qimar. Barangsiapa yang mengikutsertakan kuda ketiga antara dua kuda yang sedang berlomba, sedangkan pemilik kuda ketiga tersebut berniat ikut lomba maka ia qimar” (HR. Abu Daud no. 2579, Ibnu Majah no. 572).<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul:  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN SEPAK BOLA ANTAR KAMPUNG (STUDI DI KAMPUNG TEGAL KEMBANG KECAMATAN WALANTA KOTA SERANG)”**

---

<sup>8</sup><https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>,  
 Diakses Pada Tanggal 18 November 2018 Pada Jam 15:30 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang turnamen sepak bola dalam perspektif hukum Islam.

## **C. Perumusan Masalah**

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang?
2. Apa motivasi pesertatim dalam mengikuti turnamen sepak bola di Kampung Tegal Kembang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola antar kampung di Kampung Tegal Kembang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang.
2. Untuk mengetahui motivasi peserta tim dalam mengikuti turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiahperlombaansepak bola antarkampung di Kampung TegalKembang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun harapan penulis setelah peneliti ini selesai semoga dapat diperoleh manfaat atau kegunaannya sebagaiberikut:

1. ManfaatAkademis
  - a. Sebagai wacana perbandingan penelitian lainnya, yang akan meneliti mengenai turnamen sepak bola dan Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola antar kampung di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka.
  - b. Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perlombaan dan *maysir*, khususnya dalam praktik dan Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola antar kampungdi Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka.
2. ManfaatPraktisi

Penelitian ini diharapkan bias bermanfaat bagi masyarakat umum dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian yang selanjutnya, namun dari sudut pandang yang berbeda.

## F. Kerangka Pemikiran

Hobi atau hiburan adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang atau sesuatu yang disenangi dan hampir selalu atau ingin dilakukan yang pada hakekatnya tidak boleh berlebihan dilakukan sampai lupa dengan ibadahnya, seperti sabda Rasulullah saw: *“Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-nya! Sesungguhnya andaikata kamu disiplin terhadap apa yang pernah kamu dengar ketika bersama aku dan juga tekun dalam dzikir, niscaya Malaikat akan bersamamu ditempat tidurmu dan jalan-jalanmu. Tetapi hai Handhalah! Saa’atan (berguraulah sekedarnya saja) di ulangnya ucapan sampai tiga kali”*. (HR.Muslim)<sup>9</sup>. Pada setiap orang atau kelompok memiliki hobi nya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu hobi yang diminati berbagai kalangan saat ini yaitu olah raga sepak bola. Dalam islam berolah raga hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak untuk menyiksa diri sendiri,

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat. Terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya, lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya

---

<sup>9</sup>Imam Al-Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 265



boleh. Karena perlombaan merupakan perkara muamalah<sup>10</sup>. Salah satu perlombaan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat yaitu sepak bola. Turnamensepak bola ini hampir ada disetiap daerah yang salah satunya berada di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka. Dalam menyelenggarakan sebuah turnamen tentunya sangat membutuhkan dana. Dana tersebut digunakan untuk biaya sewa tempat, memeberi honor para juri, para panitia, dan juga untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Untuk memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam turnamen, di Kampung Tegal Kembang ini memberikan syarat kepada para tim untuk membayar biaya pendaftaran sebagai syarat pendaftaran. Dari pembayaran inilah sumber dana utama di Kampung Tegal Kembang. Jadi dari hasil pembayaran pendaftaran inilah yang dijadikan sebagai dana honor para panitia, serta hadiah untuk para pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pesertatim sangatlah berpengaruh terhadap honor para panitia dan hadiah bagi peserta lomba.

Melihat dari study kasus diatas, perlombaan tersebut terdapat unsur judi atau maysir yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Unsur judi atau maysir yang terdapat pada study kasus diatas adalah pada hadiah yang diberikan kepada pihak yang menang ialah mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang

---

<sup>10</sup><https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>, diakses pada 3 Diakses Pada Tanggal 18 November 2018 Pada Jam 15:30 WIB

menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Maka ini merupakan *rihan* atau *murahanah* (taruhan).

Salah satu firman Allah yang mengharamkan maysir ada pada Q.S Al-Maidah 5 : 90 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ  
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ  
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  
لَا تظَلْمُونَ

Artinya:

*“Wahai Orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”* (Q.S. Al-Maidah 5 : 90).<sup>11</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitianterdahul yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuqn, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas disini study yang akan di lakukan.Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak

---

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *“Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015),h. 163.

menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama.

Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan dan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Haris (2008) melakukan penelitian tentang “Pemberian Hadiah Melalui Undian Menurut Perspektif Islam Di Desa Banjarsari” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut perspektif Islam yang diselenggarakan oleh pemberi hadiah di Desa Banjarsari adalah sah sah saja atau tidak terlarang menurut syariat Islam. Hal ini dikarenakan di dalam undian tersebut tidak terdapat unsur unsur judi.<sup>13</sup>
2. NurMufiddah (2010) melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” mengenai Undian Berhadiah dengan analisis *maysir*. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang

---

<sup>12</sup> Yusuf Somawinata Dkk, Tim penyusun fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Serang: Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017), h. 46.

<sup>13</sup> Muhammad Haris, “Pemberian Hadiah Melalui Undian Dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di Desa Banjarsari”, *Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten*, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2007, h. iii

diharamkan oleh Islam Karena Praktik tersebut tidak memenuhi unsur – unsur judi.<sup>14</sup>

3. ImasMasitoh (2017) melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudar studi kasus di DesaCijeruk” Hasil dari Penelitian ini, menunjukkan bahwa Praktik lomba di kolam pemancingan Mania Bersaudara, dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Di sini pemancing akan mengadu ketrampilan, pengalaman, dan peruntungan untuk menjuari lomba mancing tersebut. Praktik lomba pemancingan ikan tersebut Hukumnya sah sebab sesuai dengan hukum islam.

Lomba tersebut tidak mengandung unsur perjudian sebab praktiknya jelas dan hadiahnya merupakan hadiah yang syaratnya terpenuhi dalam Islam dan tidak mengandung unsur pertaruhan.<sup>15</sup>

Dengan adanya kajian pustaka tersebut, hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiahperlombaansepak bola antarkampung (Studi di Kampung Tegal Kembang)”**. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>14</sup>NurMufiddah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya”, *skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2010, h. V.

<sup>15</sup>ImasMasitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudar studi kasus di Kampong Meurendah kec. Langsa Lama”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah*, 2017, h. iii.

meninjau tentang hadiah dalam turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang, dan hukum lomba tersebut dalam perspektif islam yang mengandung *maysir*.

## H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati *problem* dan mencari jawaban.<sup>16</sup> Dengan ungkapan lain metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identifikation*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 4, h. 145.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 2.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1982, h. 10

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang dan yang menjadi obyek adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola antar kampung di Kampung Tegal Kembang.

## 3. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan panitia turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari data kependudukan yang diperoleh dari kantor kepala Kelurahan Pipitan

## 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data untuk dapat disajikan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>19</sup>

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi, menyatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>20</sup>

Dalam observasi ini penulis melakukan keterlibatan pasif, karena penulis tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan oleh para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Edisi. 2, Cet. III, h. 52.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 145.

<sup>21</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 180.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, yakni menggunakan data-data dari sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II :**Merupakan landasan teoritis. Bab ini menguraikan teori-teori tentang, sejarah Tegal Kembang, kondisi geografis, kondisi sosiologis, sejarah turnamen, sejarah orsi tunggal, struktural kegiatan perlombaan.

**BAB III :** Tinjauan teoritis pada bagian ini meliputi; Musabaqah dan Maysir.



**BAB IV** : Merupakan landasan teoritis. Bab ini menguraikan teori-teori dari praktik erlombaan sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka, tinjauan hukum Islam tentang turnamen sepak bola berhadiah di Kampung Tegal Kembang .

**BAB V** : Merupakan Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.